

ABSTRAK

Peraturan Walikota No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai dasar hukum kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam melaksanakan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya di Kawasan Kota Lama Semarang. Salah satu kebijakannya adalah Revitalisasi dan Perlindungan bangunan di Kawasan Kota Lama Semarang sebagai salah satu implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dengan tujuan Kawasan Kota Lama Semarang yang dapat difungsikan kembali menjadi Objek Wisata di Kota Semarang bahkan di Jawa Tengah. Badan Pengelola Kawasan Kota Lama Semarang (BP2KL) merupakan Lembaga non- struktural yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk pengelolaan Kawasan Kota Lama Semarang.

Penelitian ini hendak mengulas a) kebijakan apa saja dan bagaimana implementasinya yang dikeluarkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam Pemugaran Kawasan Kota Lama Semarang, b) apa saja kendala yang muncul serta upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dalam pelaksanaannya memugar bangunan cagar budaya yang ada di Kawasan Kota Lama Semarang. Kajian didasarkan pada penelitian Normatif menggunakan analisis Kualitatif dengan spesifikasi Deskriptif-analitis yang disajikan dengan data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah; a) kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam implementasinya memugar Kawasan Kota Lama Semarang ialah proses Revitalisasi dan Perlindungan; b) kendala kepemilikan bangunan cagar budaya beserta kerusakan dan pengalihannya dan juga anggapan masyarakat adat bahwa tindakan pemugaran hanya merusak lingkungan sekitar karena tidak menggunakan bahan ramah lingkungan; ditemukan fakta bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hingga Peraturan Walikota sudah mengatur kendala – kendala yang ditemukan didalam penelitian ini.

Kata Kunci : Peraturan, Kebijakan, Pemugaran, Kota Lama Semarang.

ABSTRACT

Regulation of Semarang Mayor Number 80 Year 2016 of Position, Organizational Structure, Duties and Functions, and Work Procedures of Cultural Tourism Office Semarang Cultural and Tourism Office is an assigned authority for the Restoration of Cultural Heritage Buildings in the Semarang Old Town Area. One of the Issued policy regarding of Revitalization and Protection in which an implementation of main duties and function of Cultural Tourism Office Semarang with the objective of the functioned to become a tourist attraction in the city of Semarang and even in Central Java. Semarang Old Town Area Management Office (BP2KL) is a non-structural institution created by Semarang Regional Government to specifically manage the Semarang Old Town Area.

This study aims to review a) what policies and how they are implemented by the Semarang Cultural and Tourism Office in the Restoration of the Semarang Old Town Area, b) what are the detentions that arise and the attempts of the Semarang Cultural and Tourism Office, in carrying out the restoration of existing cultural heritage buildings in the Semarang Old Town Area. This study is based on Normative Research using Qualitative analysis with Descriptive-analytic specification and presented with secondary data.

Conclusion of this study is; a) the policy issued by the Semarang Cultural and Tourism Office in its implementation to restore the Semarang Old Town Area is the Revitalization and Protection process; b) detentions such as ownership of cultural heritage buildings along with the damage and transfer of ownership, as well as the opinion of indigenous peoples that restoration could harms the surrounding environment because they do not use environmentally friendly materials; found the fact that policies issued by law, government regulations, regional regulations, and mayoral regulations have regulated the detentions found in this research.

Keyword : Regulations, Policies, Restoration, Semarang Old Town.